



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU

**Penting!** Ringkasan informasi produk ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan kontrak dengan pihak PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia. Informasi, syarat dan ketentuan dari produk asuransi yang lebih lengkap dan terinci dapat mengacu pada Polis yang diterbitkan oleh PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia dan akan dikirimkan setelah proses persetujuan aplikasi.

*Financial Consultant* yang melakukan pemasaran produk asuransi telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau asosiasi asuransi jiwa yang ditunjuk oleh OJK.

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**TM LINK INVESTASIKU** merupakan produk asuransi jiwa unit link dalam mata uang Rupiah, yang memberikan kesempatan untuk mendapatkan investasi serta proteksi yang maksimal yang dapat dilengkapi dengan berbagai Asuransi Tambahan sesuai kebutuhan Anda.

### DEFINISI

<b>Penanggung</b>	:	PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia atau TMLI yang berkedudukan di Indonesia.
<b>Pemegang Polis</b>	:	Orang atau Badan yang mengadakan perjanjian Asuransi Jiwa dengan Penanggung.
<b>Tertanggung</b>	:	Orang yang atas jiwanya diadakan pertanggungan asuransi dan ditanggung oleh Penanggung.
<b>Usia Masuk</b>	:	<b>Tertanggung:</b> 15 hari - 70 tahun <b>Pemegang Polis:</b> minimum 18 tahun
<b>Biaya</b>	:	Sejumlah uang yang dibebankan kepada dan harus dibayar oleh Pemegang Polis.
<b>Premi</b>	:	Sejumlah uang yang tercantum dalam Polis yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya sesuai perjanjian.
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	:	Jumlah tahun pembayaran Premi yang tercantum dalam Ringkasan Polis.
<b>Masa Pertanggungan</b>	:	Hingga Tertanggung mencapai usia 99 tahun.

### MANFAAT ASURANSI

Asuransi Dasar TM Link InvestasiKu	:	<p>a. Manfaat 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan ditambah dengan 100% (seratus per seratus) Nilai Investasi apabila Tertanggung meninggal dunia selama Masa Pertanggungan serta tambahan 100% (seratus per seratus) Uang Pertanggungan, dengan jumlah maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah), jika Tertanggung meninggal dunia akibat Kecelakaan sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun. Selanjutnya pertanggungan berakhir.</p> <p>Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan dan usia Tertanggung belum mencapai 4 (empat) tahun, maka Uang Pertanggungan yang dibayarkan akan dikenakan faktor persentase sebagai berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia</th> <th>Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&lt; 1 tahun</td> <td>20%</td> </tr> <tr> <td>1 tahun s.d &lt; 2 tahun</td> <td>40%</td> </tr> <tr> <td>2 tahun s.d &lt; 3 tahun</td> <td>60%</td> </tr> <tr> <td>3 tahun s.d &lt; 4 tahun</td> <td>80%</td> </tr> <tr> <td>4 tahun atau lebih</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>	Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar	< 1 tahun	20%	1 tahun s.d < 2 tahun	40%	2 tahun s.d < 3 tahun	60%	3 tahun s.d < 4 tahun	80%	4 tahun atau lebih	100%
	Usia Tertanggung saat Meninggal Dunia	Persentase dari jumlah Manfaat Asuransi yang dibayar												
< 1 tahun	20%													
1 tahun s.d < 2 tahun	40%													
2 tahun s.d < 3 tahun	60%													
3 tahun s.d < 4 tahun	80%													
4 tahun atau lebih	100%													
		<p>b. Manfaat 100% (seratus per seratus) Nilai Investasi pada saat pertanggungan mencapai akhir Masa Pertanggungan.</p>												



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU

**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

	:	<p>c. <b>Bonus Loyalitas</b> akan diberikan sebagai tambahan investasi pada Nilai Investasi Premi Reguler.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Ulang Tahun Polis ke-</th> <th style="text-align: center;">Bonus Loyalitas (% dari Premi Reguler yang disetahunkan)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">10%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Dengan ketentuan Tertanggung masih hidup, Polis masih berlaku dan tidak ada Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) yang tertunggak dan belum pernah melakukan penarikan Nilai Investasi Premi Reguler.</p>	Ulang Tahun Polis ke-	Bonus Loyalitas (% dari Premi Reguler yang disetahunkan)	10	10%	15	15%
Ulang Tahun Polis ke-	Bonus Loyalitas (% dari Premi Reguler yang disetahunkan)							
10	10%							
15	15%							

### PILIHAN DANA INVESTASI

<b>TM Equity Fund</b>	:	<p>Periode Investasi : Jangka Panjang  Mata Uang : Rupiah  Tingkat Risiko : Tinggi  Instrumen Investasi : Pasar Uang, Saham dan/atau Reksa Dana Saham yang fokus pada saham dengan kapitalisasi besar  Alokasi Aset Investasi : Saham : 80%-100%  Pasar Uang : 0%-20%</p>
<b>TM Balanced Fund</b>	:	<p>Periode Investasi : Jangka Panjang  Mata Uang : Rupiah  Tingkat Risiko : Menengah  Instrumen Investasi : Saham, Obligasi, Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Campuran  Alokasi Aset Investasi : Saham : 35%-65%  Obligasi/Pendapatan Tetap dan Pasar Uang : 35%-65%</p>
<b>TM Bond Fund</b>	:	<p>Periode Investasi : Jangka Menengah dan Jangka Panjang  Mata Uang : Rupiah  Tingkat Risiko : Menengah  Instrumen Investasi : Obligasi, Kas dan/atau Reksa Dana Pendapatan Tetap  Alokasi Aset Investasi : Obligasi/Pendapatan Tetap : 80%-100%  Kas : 0%-20%</p>
<b>TM Equity Aggressive Fund</b>	:	<p>Periode Investasi : Jangka Panjang  Mata Uang : Rupiah  Tingkat Risiko : Tinggi  Instrumen Investasi : Pasar Uang, Saham dan/atau Reksa Dana Saham yang fokus pada saham dengan kapitalisasi kecil dan menengah  Alokasi Aset Investasi : Saham : 80%-100%  Pasar Uang : 0%-20%</p>
<b>TM Cash Fund</b>	:	<p>Periode Investasi : Jangka Menengah  Mata Uang : Rupiah  Tingkat Risiko : Rendah  Instrumen Investasi : Pasar Uang dan/atau Reksa Dana Pasar Uang (deposito berjangka dan/atau obligasi jatuh tempo kurang dari setahun)  Alokasi Aset Investasi : Pasar Uang : 0%-100%  Obligasi jatuh tempo kurang dari setahun : 0%-90%</p>

**RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN  
TM LINK INVESTASIKU**



**TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP**

**ASURANSI TAMBAHAN (RIDER)**

<b>Waiver Premium</b>	:	Apabila Tertanggung terdiagnosa penyakit kritis (35 macam) dalam Masa Pertanggungan <i>Rider</i> ini, maka Premi selanjutnya akan dibebaskan hingga Tertanggung mencapai usia 54 tahun.
<b>Payor Benefit</b>	:	Apabila Pemegang Polis/ pembayar Premi meninggal dunia, cacat tetap total atau terdiagnosa penyakit kritis (35 macam) dalam Masa Pertanggungan <i>Rider</i> ini, maka Premi selanjutnya akan dibebaskan hingga Pemegang Polis/ pembayar Premi mencapai usia 54 tahun.
<b>Critical Illness 55</b>	:	Santunan tambahan untuk 55 macam penyakit kritis sebelum Tertanggung berusia 85 tahun. Manfaat ini tidak mengurangi Uang Pertanggungan Asuransi Dasar.
<b>AD &amp; ADD*</b>	:	Santunan tambahan untuk meninggal dunia atau cacat karena Kecelakaan sebelum Tertanggung berusia 70 tahun.
<b>Hospital Cash Plan</b>	:	Santunan tambahan rawat inap harian.
<b>Term Life</b>	:	Santunan tambahan untuk meninggal dunia.
<b>Hospitalization &amp; Surgical</b>	:	Manfaat atas Perawatan dan Pembedahan di Rumah Sakit.

\*) *Accidental Death dan Accidental Death & Disability*

**BIAYA**

<b>Biaya Akuisisi</b>	:	Tahun 1 +		
		% dari Premi Reguler      % dari Premi Top Up*		
		Biaya Akuisisi	0%	5%
		Alokasi Investasi	100%	95%
<b>Biaya Administrasi</b>	:	Tahun Polis ke-	Biaya Administrasi per bulan	
		1 - 10	Rp. 55.000,-	
		11+	Rp. 40.000,-	
<b>Biaya Asuransi</b>	:	Besarnya Biaya Asuransi tergantung pada usia Tertanggung dan Uang Pertanggungan (UP) dan akan dikenakan setiap bulan.		
<b>Biaya Pengelolaan Investasi</b>	:	Maksimal 2% (dua per seratus) per tahun tergantung dari jenis investasi yang dipilih oleh Pemegang Polis.		
<b>Biaya Pemeliharaan Polis</b>	:	Dikenakan setiap bulan terhadap akumulasi Nilai Investasi sebesar 1.5% (satu koma lima per seratus) dari Premi Reguler yang disetahunkan selama 60 (enam puluh) bulan pertama Polis.		
<b>Biaya Penebusan Polis (Surrender)</b>	:	Biaya Penebusan Polis atas Nilai Investasi Premi Reguler, apabila Polis menjadi batal atau ditebus, dengan ketentuan sebagai berikut:		
		<b>Tahun Polis</b>	<b>Biaya Surrender</b>	
		1	65%	
		2	60%	
		3	45%	
		4	35%	
		5	20%	
		6 dst	0%	
<b>Biaya Penarikan Dana (Withdrawal)</b>	:	Biaya Penarikan atas Nilai Investasi Premi Reguler yang ditarik, dengan ketentuan sebagai berikut:		
		<b>Tahun Polis</b>	<b>Biaya Withdrawal</b>	
		1	65%	
		2	60%	
		3	45%	
		4	35%	
		5	20%	
		6 dst	0%	



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU

<b>Biaya Pengalihan Dana Investasi (<i>Switching</i>)</b>	:	Pengalihan Dana Investasi dapat dilakukan dengan bebas biaya untuk 2 (dua) kali dalam setahun. Selanjutnya akan dikenakan biaya sebesar Rp 100,000 (seratus ribu Rupiah) per transaksi.
<b>Catatan</b>		Biaya Administrasi, Biaya Asuransi, Biaya Pemeliharaan Polis, Biaya Penebusan Polis, Biaya Penarikan Dana dan Biaya Asuransi Tambahan (jika ada) akan diambil dari Nilai Investasi.

### RISIKO

<b>Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik</b>	:	Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau perubahan undang-undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu efek. Hal ini berdampak pada berkurangnya Nilai Aktiva Bersih (NAB) penyertaan Anda.
<b>Risiko berkurangnya Harga Unit Penyertaan</b>	:	Fluktuasi harga unit penyertaan dana investasi unit link PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia (TMLI) disebabkan antara lain: <ul style="list-style-type: none"><li>• Perubahan tingkat suku bunga pasar yang mengakibatkan fluktuasi tingkat pengembalian pada instrumen pasar uang.</li><li>• Fluktuasi nilai saham/obligasi yang menjadi <i>underlying asset</i> dana investasi unit link TMLI.</li><li>• Terjadi Wanprestasi (<i>default</i>) dan <i>force majeure</i> yang dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan dana investasi TMLI.</li></ul>
<b>Risiko Nilai Tukar</b>	:	Risiko nilai tukar mungkin timbul karena berubahnya nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah.
<b>Risiko Likuiditas</b>	:	Pembayaran dana investasi pada saat Penebusan Polis ( <i>Surrender</i> ) atau Penarikan Dana Investasi ( <i>Withdrawal</i> ) tergantung kepada likuiditas dari portofolio dana investasi unit link TMLI.
<b>Risiko Pembatalan</b>	:	Jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi yang sebenarnya, maka Penanggung akan mengembalikan Nilai Investasi (jika ada) setelah sebelumnya dikurangi dengan Biaya dan/atau pajak yang timbul berkenaan dengan batalnya Polis maupun kewajiban-kewajiban lainnya (jika ada), namun jika Polis dibatalkan oleh Penanggung karena ditemukan adanya informasi yang sengaja disembunyikan dan/atau terdapat unsur penipuan dan/atau pemalsuan, maka Penanggung bebas dari kewajiban mengembalikan Nilai Investasi maupun membayar Manfaat Asuransi.

### PERSYARATAN & TATA CARA

<b>1. Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa</b>	:	a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ); b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku; c. Ilustrasi Produk; d. Dokumen pendukung lainnya (jika diperlukan) sebagai syarat penerbitan Polis.
<b>2. Pembayaran Premi</b>	:	a. Premi Reguler dan Premi Top Up Reguler (jika ada) wajib dibayar oleh Pemegang Polis kepada Penanggung tepat pada waktunya sesuai tanggal jatuh tempo pembayaran Premi. b. Setiap pembayaran Premi harus di atasnamakan Penanggung, dan pembayaran hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
<b>3. Penarikan atau Penebusan Nilai Investasi</b>	:	a. Penarikan atau penebusan Nilai Investasi wajib diajukan secara tertulis oleh Pemegang Polis dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Penanggung, dilengkapi dengan fotokopi identitas diri yang masih berlaku, Polis asli (untuk penebusan Nilai Investasi), serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU



**TOKIO MARINE**  
INSURANCE GROUP

	<p>b. Dalam hal Pemegang Polis menarik seluruh dana pada Nilai Investasi yang ada dalam Polis, maka Pemegang Polis dianggap melakukan Penebusan Polis (Surrender) dan Polis selanjutnya secara otomatis menjadi berakhir.</p> <p>c. Berakhirnya pertanggungungan dasar pada Polis akan menyebabkan berakhirnya pula pertanggungungan tambahan (jika ada).</p>
<p><b>4. Free Look Period</b></p>	<p>Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada ketentuan Polis karena alasan apapun, maka Pemegang Polis dapat membatalkan Polis, dengan cara melengkapi formulir yang telah Penanggung sediakan dan mengembalikan Polis asli ke Penanggung dalam jangka waktu <b>14 (empat belas) hari</b> sejak Pemegang Polis menerima Polis (<i>Free Look Period</i>). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak tanggal berlakunya Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Pemegang Polis dan Tertanggung. Selanjutnya, Penanggung akan mengembalikan Premi setelah dikurangi dengan Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada).</p>
<p><b>5. Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi</b></p>	<p><b>Permintaan Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia</b></p> <p>a. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi wajib dilakukan oleh Penerima Manfaat kepada Penanggung selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak Tertanggung meninggal.</p> <p>b. Dokumen-dokumen yang harus Anda lengkapi untuk mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Formulir Pengajuan Klaim;</li> <li>ii. Surat Keterangan Dokter;</li> <li>iii. Polis asli;</li> <li>iv. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku;</li> <li>v. Surat Keterangan Kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;</li> <li>vi. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan Polis.</li> </ul>

### PENGECUALIAN

1. Penanggung tidak akan membayar Manfaat Asuransi jika Tertanggung meninggal dunia akibat:
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar/waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras jika tindakan/peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan atau terakhir pemulihan Polis (apabila Polis pernah dipulihkan), atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri.
  - b. Dengan sengaja melakukan atau turut serta dalam suatu perkelahian termasuk tindakan meleraikan atas suatu perkelahian, tindak kejahatan, teror atau suatu percobaan tindak kejahatan baik aktif maupun tidak.
  - c. Tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam perlindungan asuransi ini.
  - d. *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)*, *AIDS Related Complex* atau infeksi *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*.
  - e. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan.
  - f. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil.
2. Selain dari pengecualian tersebut di atas, Manfaat Meninggal karena Kecelakaan (hingga Tertanggung berusia 70 tahun) juga tidak akan diberikan apabila Tertanggung meninggal karena sakit atau sebab lain yang bukan akibat dari Kecelakaan dan/atau akibat dari hal-hal sebagai berikut:
  - a. Melakukan aktifitas berbahaya, termasuk namun tidak terbatas pada segala aktivitas lomba kecepatan, mendaki gunung, panjat tebing, *caving*, segala aktivitas terbang di udara, segala aktivitas menyelam yang menggunakan alat bantu pernafasan, *bungee jumping*, segala jenis olah raga bela diri serta olah raga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya atau berisiko tinggi.



## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU


- b. Menumpang pesawat terbang yang diselenggarakan oleh penerbangan non komersial atau komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur atau menerbangkan pesawat udara dengan menggunakan pesawat udara carteran, militer/polisi, termasuk penerbangan dengan helikopter.
- c. Tindakan melanggar peraturan yang berlaku atau melanggar hukum serta di bawah pengaruh atau terlibat di dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis, atau obat-obatan oleh Tertanggung, kecuali apabila zat-zat tersebut digunakan sebagai obat berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh Dokter.
- d. Tertanggung meninggal di luar Masa Pertanggungan atau meninggal yang disebabkan oleh Kecelakaan yang terjadi di luar Masa Pertanggungan.
- e. Keracunan makanan atau minuman atau terhirup atau tertelan unsur-unsur zat kimia.
- f. Menyimpang dari Pengecualian sebelumnya, tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri oleh Tertanggung baik yang dilakukannya dalam keadaan sadar atau waras ataupun dalam keadaan tidak sadar atau tidak waras, atau tindakan lainnya ke arah bunuh diri, akan dikecualikan selama Masa Pertanggungan untuk Manfaat Meninggal karena Kecelakaan.
- g. Sengaja menghadapi atau memasuki bahaya-bahaya yang sebenarnya tidak perlu dilakukan (kecuali Tertanggung dalam keadaan mencoba menyelamatkan jiwa).
- h. Peperangan baik yang diumumkan maupun tidak diumumkan, SRCC (*Strike, Riot, Civil, Commotion*), pembajakan, pelaksanaan tugas militer termasuk sukarelawan peperangan atau akibat reaksi inti atom.
- i. Gempa bumi dan akibatnya, seperti tsunami atau banjir.
- j. Akibat langsung dari terorisme dengan nuklir, kimia dan biologi.
- k. Peristiwa hilangnya Tertanggung dimana selanjutnya ditetapkan oleh Instansi yang berwenang bahwa Tertanggung meninggal bukan akibat dari Kecelakaan.

3. Pengecualian lainnya yang tercantum dalam Ketentuan Khusus dan/atau Ringkasan Polis (jika ada).

## SIMULASI PERTANGGUNGAN

Simulasi pertanggungan dapat dilihat pada Ilustrasi Produk Asuransi yang diterbitkan oleh Penanggung dan dibuat berdasarkan data yang Anda berikan kepada *Financial Consultant* kami.

Sebagai contoh:



Proyeksi pertumbuhan Dana Investasi 20% per tahun.

Asumsi Nilai Investasi yang diperoleh hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan acuan untuk perhitungan tetap Nilai Investasi di waktu yang akan datang.

1) Manfaat tambahan Meninggal karena Kecelakaan adalah sebesar UP Asuransi Dasar, maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,-, sampai dengan Tertanggung berusia 70 tahun.



TOKIO MARINE  
INSURANCE GROUP

## RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN TM LINK INVESTASIKU

### CATATAN

- Kinerja hasil investasi tidak dijamin dan Nilai Investasi dapat berfluktuasi setiap saat.
- Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang.
- Membeli produk unit link merupakan komitmen jangka panjang. Jika dilakukan penghentian Polis lebih awal biasanya Nilai Investasi yang diperoleh kurang dari premi yang telah dibayar.

Apabila ada pertanyaan dan keluhan terkait dengan produk dan/atau layanan kami, silakan menyampaikan pertanyaan dan keluhan Anda kepada kami melalui:

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia  
Plaza Bapindo, Citibank Tower, lantai 19  
Jl Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta 12190  
Tel.: +62-21 2953 0730  
Faksimili: +62-21 2953 0732  
E-mail: [customercare@tokiomarine-life.co.id](mailto:customercare@tokiomarine-life.co.id)

Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur penanganan keluhan nasabah, silakan mengunjungi website kami di [www.tokiomarine.com](http://www.tokiomarine.com).